



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA PALU

NOMOR : 11/Kpts/KPUKota-024.433212/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SATUANTUGAS PENYELENGGARAAN SISTIM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Internal Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
3. InstruksiPresiden No. 15 Tahun 1983 tentangPedomanPelaksanaanPengawasan;
4. InstruksiPresiden No. 1 Tahun 1989 TentangPedomanPelaksanakanPengawasanMelekat;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah dilingkungan KPU Kota Palu
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KETIGA : Tim Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP;
 2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
 3. Mengelola Administrasi, Dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
 4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.
- KEEMPAT : Satuan Tugas ini tidak terikat pada tahun anggaran dan tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan perubahan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 10 Januari 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

Marwan P. Angku

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu,
Nomor : 11/Kpts/KPU Kota - 024.433212/2016.
Tanggal : 10 Januari 2017
Tentang : Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen
Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

N O.	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Marwan P. Angku	Ketua KPU	Pengarah
2.	Muhiddin, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
3.	Moh. Fitra Akbar, SH	Kepal Sub Bagian Program dan Data	Ketua
4.	Faisal, SH	Kepal Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Ibrahim Ag Djuru	Kepal Sub Bagian Teknis dan Humas	Anggota
6.	Merlina Bonde, SE	Kepal Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Nurul Huda, SE	Staf	Anggota
8.	Muh. Bardin Loulembah, SE	Staf	Anggota
9.	Andi Syahrudin Alam, S.Kom., M. Ikom	Staf	Anggota
10.	Sri Handayani, S.Sos	Staf	Anggota
11.	Zulkifli	Staf	Anggota
12.	Syahrul	Staf	Anggota
13.	Azlinah	Staf	Anggota
14.	Susilawati Lapalanti	Staf	Anggota
15.	Ika Widya Sari	Staf	Anggota
16.	Moh. Acil	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd

Marwan P. Angku

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

